



Tafsir Dan Kekuasaan: Identitas Khalifah Dalam Framing Demokrasi Religius (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)

Ariq Hidayat¹, Faizin², Pitradi³

UIN Imam Bonjol Padang, ariqhidayat28juli@gmail.com

UIN Imam Bonjol Padang, faizin.faiz2014@gmail.com

UIN Imam Bonjol Padang, ppppitradi@gmail.com

Abstract

Khalifah dengan framing demokrasi religius menjadi kajian yang cukup menarik untuk ditelusuri. Palsunya banyak menimbulkan delik yang cukup kompleks tatkala demokrasi secara terminologi dan normatif menimbulkan kontroversi dikalangan agamawan, ada yang menganggap demokrasi bagian dari kesyirikan, demokrasi sama dengan syura ataupun syura merupakan antitesa dari demokrasi. Disamping itu, term khalifah telah menjadi simbol identitas yang terpaut padanya nilai-nilai agamis. Maka muncullah konsep pemikiran baru atas reinterpretasi makna "khalifah" secara fundamental ditengah-tengah ideologi demokrasi dari pemahaman yang singular ke partikular, Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar berupaya menawarkan paradigma nilai-nilai keislaman sebagai jalan tengah proses menuju sistem demokrasi yang religius. Sehingga penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan menelaah penafsiran Buya Hamka yang mengakomodasikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan ideologis pemaknaan term khalifah dan kaitannya dalam bingkai demokrasi religius. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan metode konten analisis dan menggunakan teori demokrasi religius dan teori konstruksi sosial. Sumber primernya adalah kitab tafsir Al-Azhar terbitan Pustaka Nasional PTE LTD Singapura tahun 1982 dan sumber sekundernya adalah buku karya Buya Hamka seperti Urat Tunggang Pantjasila disamping itu, penulis juga menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek formal penelitian baik secara rinci maupun hanya secara umum. Hasil penelitian ini adalah:(1) khalifah bukanlah individu yang dikultuskan hal ini berdasarkan penafsiran Buya Hamka pada surah Al-Baqarah ayat 30-33 dan Shad ayat 26 terkait fungsi dan tugas khalifah (2) penafsiran kata *منكم* pada surah An-Nisa' ayat 59 dan kata *شورى* pada surah Asy-Syura ayat 38 dan Ali-Imran ayat 159 sebagai penegasan bahwa manusia memiliki peran untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memilih pemimpin atau khalifah yang menurut "ijtihad" mereka mampu mengemban kepemimpinan. (3) selagi mencegah yang mungkar dan menjalankan yang ma'ruf maka kebebasan dan kekuasaan khalifah dapat terus dibenarkan.

Keywords

Khalifah, Demokrasi, Pemerintahan, Kekuasaan

1. INTRODUCTION

Khalifah dengan framing demokrasi selalu menjadi kajian yang cukup kontroversial. Palsunya, ada yang menganggap demokrasi bagian dari kesyirikan, adapula yang memahami bahwa demokrasi sama dengan syura, ada juga kelompok



yang mengklaim bahwa syura merupakan antitesa dari demokrasi. Disamping itu, term khalifah banyak dikenal sebagai simbolik dari keislaman dan keteladanan pemimpin dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga identitas khalifah tidak serta merta bisa dilekatkan kepada pemimpin yang diktator lagi zalim. Oleh sebab itu, keterkaitan antara demokrasi sebagai ideologi bernegara yang berhajat pada wajib adanya pemimpin dengan jalan kebebasan dalam menentukan nasib bersama dan untuk kepentingan bersama menjadi cukup pelik jika direfleksikan sebagai pemimpin yang beridentitaskan khalifah secara fundamental sesuai dengan kriteria dalam islam.

Maka dari pada itu, menciptakan dialektika yang akan selalu berkesinambungan antara mufassir, Al-Qur'an dan lingkungan sosial sebagai wadah untuk memunculkan interpretasi yang progresif dalam rangka menjawab berbagai macam tantangan zaman, sebab bagaimanapun juga Al-Qur'an merupakan kitab suci yang universal dan terbuka untuk difahami dari berbagai macam sudut pandang. Alhasil, bermacam ideologi dan paradigma terkait makna khalifah akan selalu bermunculan. Sehingga menjadi hal yang wajar bahwa karya tafsir adalah bagian dari media aspirasi untuk menyingkap makna yang tersurat maupun yang tersirat dari kalam Ilahi. Diantaranya Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang berupaya menawarkan pemikiran baru atas reinterpretasi "khalifah" dalam framing demokrasi bersandarkan pada ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diarahkan pada nilai-nilai religius.

Namun menariknya, Buya Hamka tidak hanya berhenti pada ide-ide kekhalifahan berbasis demokrasi yang religiusme, tetapi di beberapa kesempatan Buya Hamka menjadikan karya tafsirnya sebagai sarana untuk mengkritik kekuasaan. Sehingga menimbulkan sebuah asumsi bahwa Buya Hamka mengakomodasikan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai landasan ideologis perlawanan terhadap pemerintahan orde lama. Terlebih dari latar belakang perpolitikan Buya Hamka yang begitu masif kritis terhadap pemerintahan orde lama pasca pembubaran dewan konstituante tahun 1955, sehingga fenomena yang demikian menjadi ranah baru untuk menilai karya tafsir Buya Hamka ini. Bahkan dari beberapa narasi penafsirannya, Buya Hamka berpandangan tidak sedikit orang yang diberikan kekuasaan mandaulat dirinya layaknya seperti "Tuhan" yang kekuasaannya absolut, anti kritik dan sewenang-wenang. Sehingga tidak berlebihan kiranya Buya Hamka sering memilih diksi yang cukup sentimental dan sangat kritis dimana embel-embel demokrasi ditunggangi oleh penguasa yang membenarkan kelakuan dan keputusannya kala itu.

Jika ditinjau dari studi terdahulu dapat dibagi menjadi dua kategori temuan

diantaranya pertama Artikel defrizal (Defrizal et al., 2020) dan tesis Attabik hasan ma'ruf (Ma'ruf, 2020) yang menggunakan metode maudhu'i sama-sama menyimpulkan bahwa, Syura dan demokrasi itu identik bukan kontradiktif, kesimpulan ini didapati sesuai dengan objek material penelitiannya yang bersifat umum tanpa terikat dengan salah satu karya tafsir, tentu hal ini berbeda dengan penulis yang memfokuskan kajian pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dengan pendekatan konten analisis. Kedua disertasi Al-Ayubi yang juga menggunakan pendekatan maudhu'i ia menyimpulkan, Hamka mengalami perubahan sikap yaitu dari pengusung ideologi islam sebagai dasar negara menjadi afiliator dan pendukung ideologi pancasila (Al Ayubi, 2015). Namun penelitian Al-Ayubi mesti dikritisi sebab Buya Hamka dalam makalahnya Urat Tunggang Pantjasila yang terbit tahun 1951 jauh sebelum lahirnya tafsir Al-Azhar menerima penuh ideologi pancasila sebagai ideologi yang sesuai dengan prinsip Islam, maka faktanya Buya Hamka malah mempertahankan ideologi pancasila, bahkan cukup aneh kiranya Buya Hamka dianggap bersikukuh ingin menerapkan ideologi Islam.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat satu rumusan masalah: bagaimana identitas khalifah dalam framing demokrasi religius dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka? Dengan dibatasi pada tiga permasalahan yaitu: 1. Bagaimana mekanisme pemilihan yang layak sebagai khalifah menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar? 2. Apa landasan yang dipakai dalam menegakkan aturan yang benar sesuai aturan ilahiah menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar? 3. Sejauh manakah kekuasaan dan kebebasan khalifah dalam memerintah menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar?.

Oleh sebab itu, beranjak dari tiga pertanyaan dari batasan masalah diatas menjadi bagian dari perbedaan penelitian terdahulu dengan kajian penulis, hal ini nampak pada signifikansi yang berbeda dengan kajian maupun penelitian sebelumnya berdasarkan asumsi yang dibangun, dimana penelitian penulis beranjak dari dua asumsi yang pertama, Buya Hamka telah merekonstruksikan makna khalifah secara fundamentalis sebagai proses menuju ideologi demokrasi religius, kedua Buya Hamka telah menjadikan karya tafsirnya sebagai media untuk mengkritik penguasa.

2. METHODS

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan metode konten analisis yang memiliki enam tahapan (Krippendorff, 2004, hal. 86) 1. *Unitizing* 2. *Sampling* 3. *Recording* 4. *Reducing* 5. *Inferring* 6. *Narrating* dan

menggunakan dua teori yaitu teori demokrasi religius sebagai demokrasi yang berbasis atau mengakomodasi nilai-nilai transedental Agama atau berarti adanya nilai-nilai keagamaan yang *include* dalam konsep demokrasi adapun variabel yang paling ideal sebagai identitas demokrasi religius adalah *Sahifah al-Madinah* (piagam Madinah). Piagam Madinah merupakan dasar dari konstitusi Islam yang dipandang paling demokratis yang terdiri dari 47 pasal (ibnu Hisyam, 1990, hal. 143-146) sehingga pasal-pasal dalam piagam Madinah penulis jadikan model dari ruang lingkup yang kompleks serta ragam macam bentuk dan klasifikasi yang berkaitan dengan karakteristik demokrasi religius dan penetapan pemimpin yang ideal. Alasannya, piagam Madinah disusun untuk masyarakat yang multi-kultural dan agama yang hidup secara berdampingan. Adapun teori yang kedua yaitu teori konstruksi sosial yang mengacu pada tiga kerangka konseptual yaitu 1. Eksternalisasi 2. Objektivasi 3. Internalisasi (Dharma, 2018, hal. 5-6). Teori ini digunakan sebagai landasan untuk menilai corak pemikiran Buya Hamka terkait pembahasan yang dikaji, apakah ia bersikap sektarian, subjektif-kolektif atau dengan kata lain oposisi.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil temuan penulis dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan dan pertanyaan penelitian terkait demokrasi religius dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai berikut:

1. Khalifah: Khalifah menurut pandangan Buya Hamka adalah 1) Rakyat atau masyarakat, sedangkan pemimpin adalah yang dipilih oleh masyarakat. 2) Pemimpin (mereka yang dipilih oleh masyarakat) dilihat dari dua aspek yaitu ilmu dan fisik serta tetap menjunjung nilai keadilan, kebebasan dan toleransi. 3) Khalifah atau pemimpin adalah mereka yang tetap berpegang pada nilai-nilai transedental agama.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pemilihan Khalifah Dan Kaitannya Dengan Demokrasi Religius Dalam Tafsir Al-Azhar

Khalifah dalam perspektif demokrasi religius membicarakan persoalan kedudukan manusia selaku penguasa atau pemimpin tanpa menafikan hak rakyat atas kedaulatan sebagai karakteristik demokrasi religius (Ghoreishi, 2015, hal. 80) jika ditelusuri, kata khalifah yang bermakna pemimpin memiliki beberapa padanan kata yang semakna seperti kata *imamah* atau imam, wali, dan *ulil amri* yang juga sama-sama menunjukkan pada makna penguasa atau pemimpin. Begitupun Buya Hamka dalam tafsirnya tidak hanya

menggunakan kata khalifah semata.¹ Meski demikian, kata khalifahlah menjadi titik tolak fokus kajian ini, meskipun dikemudiannya penulis tidak menafikan pengayaan penelitian ini dengan mengulas beberapa kata padanannya yang semakna dengan khalifah di beberapa ayat yang ditafsirkan oleh Buya Hamka. Oleh karenanya perlulah dideskripsikan pemahaman Buya Hamka secara etimologis mengenai kata “khalifah” yang terdapat ketika ia menafsirkan surah Al-Baqarah ayat ke 30-33. Pada penafsiran ayat ke-30 surah Al-Baqarah sudah jelas bahwa “khalifah” yang dimaksudkan adalah Nabi Adam a.s, tutur Buya Hamka (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 157). Secara rinci Buya Hamka menjelaskan makna etimologis “khalifah” pada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 30-33 sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30-33

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ
 وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْۙ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِۙ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَۙ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۙ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُۙ
 قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْۙ بِاَسْمَآئِهِمْۙ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْۙ بِاَسْمَآئِهِمْۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَۙ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kalian yang benar!” Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” Dia (Allah) berfirman, “Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!” Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, “Bukankah telah Aku katakan kepada kalian, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan”
 Penafsiran Buya Hamka:

¹(Hamka, 1982, jil. 6, hal. 4094, jil. 2, hal. 749, jil. 1, hal. 628, jil. 9, hal. 7291)

“Arti yang tepat dalam bahasa kita terhadap kalimat Khalifah ini, hanya dapat kita ungkapkan setelah kita kaji apa tugas Khalifah. 1. Seketika Rasulullah s.a.w. telah wafat, sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. sependapat mesti ada yang menggantikan beliau mengatur masyarakat, mengepalai mereka, yang akan menjalankan hukum, membela yang lemah, menentukan perang atau damai dan memimpin mereka semuanya. Sebab dengan wafatnya Rasulullah, kosonglah jabatan pemimpin itu. Maka sepakatlah mereka mengangkat Saiyidina Abu Bakar as-Shiddiq r.a. menjadi pemimpin mereka. Dan mereka gelari dia "Khalifah Rasulullah". Tetapi meskipun yang dia gantikan memerintah itu ialah Utusan Allah, namun dia tidaklah langsung menjadi Nabi atau Rasul pula. Sebab Risalat itu tidaklah dapat digantikan. Jadi di sini dapat kita artikan Khalifah itu pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintahan. 2. Kepada Nabi Daud Tuhan Allah pernah berfirman: "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan Khalifah di bumi." (Shad 26). Ini bisa diartikan sebagai Khalifah Allah sendiri; pengganti atau alat dari Allah buat melaksanakan Hukum Tuhan dalam pemerintahannya. Dan boleh juga diartikan bahwa dia telah ditakdirkan Tuhan menjadi pengganti dari raja-raja dan pemimpin-pemimpin dan Nabi-nabi Bani Israil yang terdahulu dari padanya. 3. Tetapi ada pula ayat-ayat bahwa anak-cucu atau keturunan yang di belakang adalah sebagai Khalifah atau Khalifah dari nenek-moyang yang dahulu (sebagai tersebut dalam Surat Yunus. Surat 10, ayat 14). Demikian juga dalam Surat-surat yang lain-lain. 4. Tetapi di dalam Surat an-Naml (Surat 27, ayat 62), ditegaskan bahwa seluruh manusia ini adalah Khalifah di muka bumi ini: "Atau siapakah yang memperkenankan permohonan orang-orang yang ditimpa susah apabila menyeru kepada-Nya? Dan yang menghilangkan kesusahan? Dan yang menjadikan kamu Khalifah-khalifah di bumi? Adakah Tuhan lain beserta Allah? Sedikit kamu yang ingat." (An-Naml: 62) Setelah meninjau sekalian ayat ini dan gelar Khalifah bagi Saiyidina Abu Bakar, barangkali tidaklah demikian jauh kalau Khalifah kita artikan pengganti” (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 158-159).

Apabila ditarik sebuah ringkasan dari pemahaman Buya Hamka, terkait kata “khalifah” berdasarkan telaah dari tugas yang diembangkannya maka dapat dimaknai menjadi empat penggunaan istilah:

- a. Khalifah berarti pengganti Rasulullah Saw dalam hal pemerintahan.
- b. Khalifah berarti orang yang menjalankan hukum Allah SWT. Dalam pemerintahannya, atau pengganti nabi, raja, maupun pemimpin-pemimpin sebelumnya.
- c. Khalifah bermakna anak cucu atau keturunan pengganti dari nenek moyang terdahulu.
- d. Khalifah juga dimaknai sebagai seluruh manusia dimuka bumi.

Maka memunculkan sebuah pertanyaan yang paling mendasar yaitu khalifah pengganti dari siapa? Buya Hamka menjawabnya, bahwa khalifah itu oleh sebagian mufassir difahami *pertama* sebagai pengganti dari Allah SWT itu sendiri dengan perintah-perintah tertentu yang senada pemaknaannya sebagaimana pada poin (b) diatas. *Kedua*, khalifah atau manusia merupakan pengganti dari makhluk terdahulu yang bunuh membunuh, merusak dan berkelahi hingga menumpahkan darah sehingga Malaikat terkenang akan hal tersebut lalu menyampaikan kepada Allah SWT kalau-kalau terjadi hal yang serupa (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 154).

Sebagai suatu perbandingan pula, penafsiran kata khalifah oleh pendahulu Buya Hamka seperti Abu A’la Al-Maududi maupun Yusuf Al-Qardhawi hanya memahami khalifah itu adalah orang yang menjalankan perintah dan aturan.² Namun, Buya Hamka memiliki keunikan ketika menafsirkan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30-33 ini dengan mengaitkannya pada tiga surah lain yaitu surah Shad ayat 26, surah Yunus ayat 14 dan surah An-Naml ayat 62 sebagai *wasilah* untuk memahami pemaknaan khalifah secara komprehensif. Barang tentu jika dikembalikan pada karakteristik demokrasi religius yang pertama yaitu: “menerima hak rakyat atas kedaulatan sebagai syarat sistem menjadi demokratis” (Ghoreishi, 2015, hal. 80). melahirkan konsekuensi seperti mekanisme apa yang mampu untuk mengidentifikasi orang yang memiliki hak sebagai perwakilan Tuhan atau kita maknai dalam konteks demokrasi religius adalah “pemimpin”?

Berdasarkan temuan penulis, dan pertimbangan terkait pemaknaan etimologis kata khalifah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Buya

²(Al-Maududi, 1995, hal. 168-169) lihat juga, (Al-Qardhawi, 2001, hal. 140)

Hamka telah menjawab pertanyaan tersebut dengan mengklasifikasikan secara sistematis pertanyaannya menjadi 2 pertanyaan pokok yaitu pertanyaan *pertama*, Bagaimana mekanisme pemilihan yang layak disebut dan diterima sebagai wakil Tuhan atau pemimpin menurut Buya Hamka?

Buya Hamka menjawabnya dalam beberapa penafsiran:

a. Penafsiran Surah An-Nisa' ayat 59

"Kemudian diikuti oleh taat kepada *ulil-Amri-minkum*, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. *Minkum* mempunyai dua arti. Pertama di antara kamu, kedua daripada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya sebagai satu kenyataan..." (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 1277-1278).

b. Penafsiran Surah Asy-Syura Ayat 38

"Adapun teknik cara, misalnya berperwakilan, dipikirkan perwakilan itu atau ditunjuk, agama tidak masuk sampai ke sana. Yang pokok dalam Islam ialah musyawarah: Syura. (Dan dia menjadi nama kehormatan dari Surat ini). Bagaimana mestinya musyawarah itu, terserahlah kepada perkembangan fikiran, ruang dan waktu belaka" (Hamka, 1982, jil. 9, hal. 6520-6521).

c. Penafsiran Surah Ali-Imran Ayat 159

"...Tidaklah Rasulullah mengikat kita dengan satu cara yang sudah nyata tidak akan sesuai lagi dengan zaman yang selalu berkembang. Dalam hal ini dapatlah dipakai Ijtihad bagaimana caranya. Bolehlah diadakan musyawarat bagaimana hendaknya bermusyawarat dan memungut suara serta mengambil keputusan yang di dalam bahasa sekarang, dengan prosedur sidang" (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 969-970).

Penafsiran ketiga surah dan ayat pada poin diatas dapat dijadikan sebagai sebuah jawaban yang utuh terkait mekanisme pengangkatan atau pemilihan khalifah oleh Buya Hamka. Dengan demikian, data sekunder tersebut yang secara teoritisnya telah memadai masuk pada kategori demokrasi, alasannya, *pertama*, mereka yang berkuasa atau pemimpin adalah mereka yang naik atau terpilih atau yang kalian (masyarakat akui kepemimpinannya). *Kedua*, teknik pemilihan dan pengakuan pemimpin diserahkan kepada perkembangan fikiran ataupun ijtihad. Meskipun demikian, Buya Hamka mewasiatkan dua

pokok dasar dalam memilih pemimpin yaitu: 1. Ilmu: pilihlah pemimpin yang benar-benar mengetahui tugas yang diembannya sehingga ia tidak ragu menjalankan kepemimpinan. Dan pemimpin yang memahami dan mengetahui kepada siapa yang berhak disertai tugas sesuai keahliannya, *kedua*, tubuh: tubuh yang dimaksudkan adalah pilihlah pemimpin yang berkharisma, tidak cacat badannya kecuali cacat yang didapatinya sebab pertempuran dan peperangan dalam menjalankan tugas (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 593). Maka dapat disimpulkan, mekanisme yang digunakan dalam memilih pemimpin selaku khalifah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ijtihad serta tetap berdasarkan atas musyawarah.

2. Landasan Ketika Berkuasa Dan Memerintah

b. Al-Qur'an Surah Shad ayat 26

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يِّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Penafsiran Buya Hamka:

“...Bertambah jelas bahwa manusia hidup bermasyarakat. Kalau mereka berkumpul hanya pada satu tugas, akan terjadi silang sengketa dan perebutan. Sebab itu mesti ada yang sanggup menguasai semua dan mengatur semua, sehingga perselisihan dapat didamaikan. Pengatur itulah Pemerintah. Itulah Penguasa yang wibawa hukumnya dapat ditaati oleh semua. Oleh sebab itu tidaklah mungkin kemaslahatan bersama bisa diatur kalau tidak ada kekuasaan yang ditakuti dan yang mengatur. Kalau penguasa tertinggi itu menghukum hanya menurut hawanya saja dan karena mementingkan kemuslihatan diri dan dunianya saja, akan besarlah bencananya atas orang banyak. Karena dia telah menjadikan rakyat dikurbankan untuk kepentingan dirinya, mereka dijadikannya jembatan pencapai maksudnya. Yang demikian tentu akan membawa kerusakan dan kekacauan, dan akhirnya akan membawa si penguasa itu sendiri ke dalam kebinasaan. Tetapi kalau hukum Raja itu sesuai dengan syariat Ilahi, teraturlah kemuslihatan

umum, terbukalah segala pintu kemakmuran dengan sebaik-baiknya...”(Hamka, 1982, jil. 8, hal. 6173).

Khalifah merupakan bagian dari kategori teologi sebab faham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* bahwa yang memiliki hak sebagai perwakilan Tuhan sebagai juru bicaranya (Nabi) sudah tidak ada lagi. Maka memunculkan sebuah pertanyaan, mekanisme apa yang ada untuk mengidentifikasi aturan ilahi yang benar sebagai aturan yang lazim sebagai pegangan penguasa?. Oleh sebab itu Yusuf Al-Qardhawi dan Abu A'la Al-Maududi mendefinisikan maksud dari “perwakilan Tuhan” yaitu “khalifah” yang diartikan sebagai orang-orang yang menjalankan perintah Allah SWT. Maka siapapun yang menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan ilahi dapat disebut sebagai khalifah. (Al-Maududi, 1995, hal. 168-169).

Namun demikian akan menimbulkan sebuah delik yang sangat pelik ketika dijalankan secara praktis bahkan digaungkan dalam konstitusi negara dengan pertimbangan bahwa negara yang multikultural, ras dan agama tidak memungkinkan untuk menerapkan secara mutlak satu aturan ilahi atau berdasarkan satu aturan agama semata. Karena akan menimbulkan kecurigaan publik bahkan melahirkan stigma yang diskriminatif dan terkesan adanya upaya hegemoni atas kaum minoritas. Oleh sebab itu pemaknaan “khalifah” mesti dikembangkan dari ranah singular kepada partikular, jika tidak demikian maksud dan tujuan dari “demokrasi” tidak akan terwujud.

Maka timbullah pertanyaan *kedua*, Apa landasan yang dipakai dalam menegakkan aturan yang benar sesuai aturan ilahiah menurut Buya Hamka? Melalui pemaknaan “khalifah” oleh Buya Hamka secara etimologisnya yang telah disebutkan pada poin (a) dan (b) yaitu: khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW dalam perihal pemerintahan, maka dapat difahami pemimpin atau khalifah memimpin sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Rasul, *kedua*, khalifah adalah pengganti Allah SWT yaitu orang yang menjalankan hukum Allah SWT (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 158-159). pemaknaan ini telah mengakomodasikan maksud secara teologis yang sejalan dengan demokrasi. Jika dicermnati kembali, pemimpin adalah mereka yang mengikuti jejak dan arahan Nabi dalam memerintah, sedangkan Nabi mengikuti perintah Allah SWT, oleh sebab itu dasar

ataupun landasan menegakkan aturan ilahiah berdasarkan pedoman Agama Islam tiada lain berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Namun apabila Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pegangan dalam memerintah tentunya harus dinilai dari sisi yang paling fundamental dari kedua sumber tersebut bukan hanya pada sisi sekunder semata. Maka melalui risalahnya Buya Hamka yang berjudul "Urat Tunggang Pantjasila" ia menguraikan isyarat fundamental dari pemaknaan khalifah yang sejatinya adalah rakyat itu sendiri yang memerintah. Buya Hamka juga menegaskan bahwa, pemerintah itu berkuasa atas kehendak rakyat. Maka rakyat itulah yang berdaulat dan yang berkuasa dan rakyatlah khalifah Tuhan (Hamka, 1952, hal. 24-25). Apabila disandingkan dengan teori demokrasi religius, maka khalifah menurut Buya Hamka adalah masyarakat atau rakyat dan menyerahkan amanat pemimpin yang dipilih berdasarkan konsensus musyawarah dengan mempertimbangkan ilmu dan fisik calon pemimpin, serta menjalankan kepemimpinan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, sejatinya demokrasi sama halnya dengan kekhalifahan.

3. Batasan Kekuasaan Dan Kebebasan Khalifah Dalam Memeirntah

Kebebasan atau kemerdekaan merupakan tulang punggung dari demokrasi, sesuai dengan etimologinya yang berarti kekuasaan atau didefenisikan juga sebagai kebebasan (masyarakat) untuk menentukan nasibnya sendiri (Rosyada, 2003, hal. 110). Antara demokrasi konvensional dengan demokrasi religius memiliki titik tekan yang berbeda, apabila demokrasi konvensional menekankan dengan kebebasan yang dibatasi dengan kosntitusi maka demokrasi religius adalah kebebasan yang tidak meninggalkan nilai-nilai transedental agama. *Hurriyah* yang dalam etimologi Arabnya dan dipakai dalam istilah keislaman dimana dalam padanannya sebagai variabel demokrasi religius erat kaitannya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang delegasi wewenang dan kebebasan masyarakat (Jalil, 2020).

Lalu bagaimanakah skema untuk mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan dalam konteks demokrasi religious dan kaitannya dengan kekuasaan dan kebebasan khalifah?. Lebih lanjutnya Buya Hamka menuturkan bentuk kebebasan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menafsirkan surah Ali-Imran ayat 159 dan surah An-Nur ayat 11-18 sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٨﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Penafsiran Buya Hamka:

“Untuk bahan pertimbangan dapatlah kita lihat, bahwa Rasulullah s.a.w. di dalam mengadakan Syura itu memakai "menteri-menteri utama" yaitu Abu Bakar dan Umar dan menteri utama tingkat kedua, yaitu Usman dan Ali. Kemudian ada "Menteri" yang berenam, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash, Abu Ubaidah, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan Said bin Al-Ash serta terdapat pula orang yang dianggap menteri ahli musyawarat dari kalangan Anshar, sebagai Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az dan Ka'ab bin Malik dan sebagainya. Apakah zaman sekarang ini kita akan mengadakan Pemilihan Umum dan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan Pertimbangan Agung? Apakah kita akan mengadakan Dewan Senat? Apakah sebagai pelaksana tetap (eksekutif) kita akan mengadakan Dewan Menteri atau Kabinet? Atau apakah semuanya itu akan kita rombak dan dicarikan nama yang baru? Bukankah itu yang jadi soal dan al-Quran atau Hadis tidaklah mencampuri hal itu secara mendalam dan terperinci” (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 970).

Buya Hamka dalam teks tafsirnya ini ingin menerangkan bahwa, mekanisme dan batas-batas untuk urusan kemaslahatan umat yang menyangkut nasib dari banyak orang dalam memutuskan suatu perkara maupun konstitusi, tidak semua orang bisa ikut andil didalamnya, melainkan mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidangnya. Sehingga konteks *hurriyah* dalam penyelenggaraan negara yang bersifat demokratis yang ditawarkan oleh Buya Hamka mengisyaratkan untuk mesti diimbangi dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dan layak

disebut sebagai bagian dari delegasi wewenang dan kebebasan masyarakat.³ Lebih jauhnya Buya Hamka menjelaskan sebagaimana berikut.

b. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11-18

إِنَّ الدِّينَ جَاءُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَقَوُّنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا لَّئِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. (Ingatlah) di waktu kamu menerima

³Berkaitan dengan kriteria para pemegang amanat dari masyarakat (pemimpin dan dewan perwakilan rakyat) dalam salah satu buku karya Buya Hamka yang berjudul *lembaga budi* di bagian ke IV “Budi Orang yang Memegang Pemerintahan” Buya Hamka menyalin surat politik yang ditulis oleh Taher bin Husein (wali negeri Riqqah Mesir masa kekhalifahan Al-Makmun) kepada anaknya Abdullah, yang berisikan sikap, perbuatan yang harus melekat dari seorang pemimpin memiliki 29 butir syarat-syarat pemimpin diantaranya: 1. Pemimpin harus bertakwa kepada Allah SWT, 2. Pemimpin harus berbuat ihsan, 3. Pemimpin harus menjaga hak milik, kepentingan, kehormatan, ketentraman rakyat dan menyenangkan, 4. Pemimpin harus berhati-hati dalam bertindak, 5. Pemimpin harus mengutamakan shalat, 6. Seorang pemegang kekuasaan harus mengerjakan setiap pekerjaan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, 7. Pemimpin harus berbuat baik dan menolong yang lemah, 8. Pemimpin hendaklah berbaik sangka kepada Allah SWT dan tidak menuduh seseorang yang engkau serahi amanat sebelum diselidiki dan bertabayyun, 9. Pemimpin jangan menjadikan setan musuh Tuhan sebagai teman, 10. Seorang pemimpin hendaknya menjalankan pemerintahan sesuai syariat agama yang lurus...dst. Lihat, (HAMKA & Penerbit, 2016, hal. 57-74)

berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Penafsiran Buya Hamka:

"Bagi kita di zaman moden hal ini pun menjadi perbandingan pula. Kita menegakkan demokrasi, kebebasan menyatakan perasaan dan fikiran. Tetapi demokrasi yang menjamin keselamatan dunia adalah demokrasi yang timbul dari budi luhur Hasad, dengki, benci dan dendam yang ada dalam batin yang kotor, bisa juga memakai alasan "demokrasi" untuk melepaskan hawanafsu bencinya menyinggung kehormatan seseorang. Maka penguasa pun berhak membungkem demokrasi yang diartikan dengan salah itu" (Hamka, 1982, jil. 7, hal. 4906).

Dari keterangan Buya Hamka tersebut semakin jelaslah bahwa pemimpin atau penguasa yang meskipun salah satu landasan demokrasi adalah kebebasan tetapi kebebasan itu sendiri haruslah didudukkan kembali maksud dan tujuannya, sehingga bagi Buya Hamka, demokrasi di satu sisi sama halnya dengan *syura* tetapi disisi lain tidak sama dengan *syura* dikarenakan demokrasi bisa saja menjadi dalih untuk melegalkan kemungkaran. Oleh sebab itu, Buya Hamka mengutuk praktik demokrasi yang terjadi dimasanya dengan dalih kebebasan dan keadilan, hal ini menurut penulis ada kaitan erat dengan asas demokrasi yang dijalankan oleh Soekarno yang menyebabkan Buya Hamka dipenjara, tanpa mempertimbangkan apa dan mengapa ia ditahan. Buya Hamka sekali lagi meluapkan gejolak emosinya melalui tafsir Al-Azhar sebagai berikut:

"Adakan jadi! Orang dirampas kemerdekaannya, dimasukkan ke dalam penjara karena kurban pertentangan politik, dia dianggap anti pemerintah yang berkuasa. Hukuman tidak akan ditentukan entah berapa, pengadilan tidak akan dibuka, hakim tidak akan bersidang mempertimbangkan perkaranya..." (Hamka, 1982, jil. 8, hal. 5892).

Mengacu kepada variabel demokrasi religius, jelaslah bahwa kebebasan

yang difahami oleh Buya Hamka adalah kebebasan berfikir, berbuat, berekspresi dan menyatakan perasaan. Menurut Buya Hamka, bangsa yang berlandaskan Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” (yaitu berdasarkan sila yang pertama) mengakui implementasi kebebasan atau kemerdekaan selagi masih tetap berpegang pada tiga pokok kemerdekaan, maka kebebasan dan kemerdekaan itu akan tetap dijamin atau diakui yaitu (Hamka, 1952, hal. 26-27):

- a. Merdeka *iradah* (kemauan): selama masih menyuruh, mengajak, menjalankan dan menciptakan yang *ma'ruf* yaitu kebaikan dan diterima baik oleh masyarakat inilah yang disebut dengan *al-amru bil ma'ruf*.
- b. Merdeka fikiran atau bebas menyatakan fikiran yaitu melarang, menahan, memprotes, mengoposisi yang *munkar* artinya yang tidak dapat diterima oleh masyarakat itulah yang dinamakan *an-nahy anil munkar*. Tidak peduli darimana datangnya sebab kebenaran diatas segala orang, sebagai semboyan “keadilan diatas dari kekuatan, kebenaran diatas kedudukan’.
- c. Kemerdekaan jiwa yaitu bebas dari ketakutan. Itulah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa saja, dan berjuang untuk Tuhan sehingga jiwa menjadi kuat menentang pancaroba dan kesulitan. Sehingga mencintai sesama manusia karena kehendak Tuhan, mencapai keadilan sosial adalah kehendak Tuhan. mencintai keadilan sosial adalah karena kehendak Tuhan dan kedaulatan rakyat adalah karena amanat Tuhan dan karena memikul tanggung jawab sebagai khalifah Tuhan.

Buya Hamka menjelaskan bahwa demokrasi yang dibangun diatas dunia ini berdasarkan dengki dan hasad, dengan memobilisasi norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, etika dan sosial dapat juga menggunakan dalih kebebasan yang dinaungi dengan merek yang dinamai “demokrasi”. Maka demokrasi yang salah satunya berasaskan *hurriyah* harus diimbangi dengan prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga dua sisi kebebasan, *pertama* kebebasan individu, yaitu setiap orang memiliki hak untuk mengutarakan fikiran dan perasaannya, *kedua* kebebasan kolektif berdasarkan konsensus dan musyawarah dari perwakilan rakyat yang telah diakui kapasitas dan kapabilitasnya tidak keluar dari norma kemanusiaan dan nilai spiritual. Sehingga dapat menjadi kesimpulan bahwa khalifah memiliki kebebasan dalam artian mencegah dari yang *mungkar* dan tetap berupaya menjalankan yang *ma'ruf*.

Beranjak pada sisi teori konstruksi sosial, dapatlah untuk ditelaah makna dan pengetahuan tentang identitas “khalifah” yang difahami oleh Buya Hamka telah mengalami pengembangan dari ranah singular ke partikular dengan mempertimbangkan tiga skema teori konstruksi sosial yaitu: eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Dharma, 2018, hal. 5-6) sebagai berikut:

(1) Eksternalisasi: Proses eksternalisasi Buya Hamka atas pemaknaan khalifah tentunya dapat dilihat dari keterpengaruhannya dengan sosio-kultural sebagai bentuk resistensinya dan kritiknya terkait ideologi penguasa kala itu. Hal ini mengacu pada jejak historisnya di masa Orde lama, (Hamka, 2013, hal. 290). Pada tahun 1950 sampai tahun 1959 Buya Hamka yang menjabat sebagai pegawai pemerintah di Kementerian Agama terpaksa mengundurkan diri dari kepegawaian sebab dicekoki ideologi komunis yang menunggangi PNI (Partai Nasional Indonesia) dan bagi mereka (para pegawai) yang tidak sepaham dipaksa untuk ikut dalam partai atau keluar dari kepegawaian (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 1025). Pada tahun 1955 sampai 1957 Buya Hamka terpilih sebagai anggota Konstituante Republik Indonesia, namun tak selang beberapa lama dibubarkan oleh Soekarno lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri lembaga konstituante tersebut. Pengalaman dan pergumulan beliau sebagai anggota Konstituante Republik Indonesia ia ceritakan lewat tafsir Al-Azhar:

“Sebagaimana pernah terjadi di Bandung pada masa Republik Indonesia telah memilih Anggota Badan Konstituante. Wakil-wakil partai-partai Islam ingin agar di dalam Undang-undang Dasar yang akan dibentuk itu dicantumkan tujuh kalimat, yaitu: "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Maka seluruh partai yang membenci cita-cita Islam itu sokong-menyokong, pimpin-memimpin, beri-memberi, menentang cita-cita itu, walaupun di antara satu sama lain berbeda Ideologi dan berbeda kepentingan. Dalam menghadapi Islam mereka bersatu. Bersatu Katholik, Protestan, partai-partai Nasional, partai Sosialis dan partai Komunis” (Hamka, 1982, jil. 3, hal. 1762).

Dibeberapa tempat dalam kitab tafsirnya Buya Hamka juga kerap kali menyebut Soekarno sebagai penguasa yang zalim dan seorang tirani (Hamka, 1982, jil. 3, hal. 2027). Oleh karena itu, pemaknaan khalifah oleh

Buya Hamka tidak lagi difahami sebagai individu yang paripurna atau manifestasi dari Tuhan yang dikultuskan secara mutlak. Sehingga memungkinkan untuk mengarah kepada autokrasi sebagaimana likaliku pengalaman Buya Hamka, namun manusia memiliki peran untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memilih pemimpin dari atau diantara mereka sebagai perwakilan yang menurut "ijtihad" mereka mampu mengemban kepemimpinan yang ditunjuk. Maka khalifah adalah rakyat, bermula dari jejak historis serta maklumat dari Buya Hamka sendiri, secara teoritis ia telah mengembangkan makna "khalifah" ke ranah sistem demokrasi yang disalah gunakan oleh penguasa orde lama. Dengan demikian, Buya Hamka meinterpretasikan khalifah sebagai simbol kedaulatan rakyat sebagaimana dikenal saat ini yaitu sistem pemungutan suara rakyat.

- (2) Objektivasi: momentum Buya Hamka dengan penguasa dalam konteks era beliau adalah Soekarno selaku presiden kala itu juga menjadi alasan signifikansi Buya Hamka memaknai khalifah atau pemimpin secara demokrasi yang sehat dan kepemimpinan yang adil, hal ini peneliti temukan di beberapa tempat dalam tafsir Buya Hamka ia sering mengkritik kekuasaan Soekarno yang menurut Buya Hamka sudah tidak sejalan dengan tujuan demokrasi dan cita-cita Indonesia yang berdasarkan pancasila, diantaranya sebagaimana ia tuturkan:

"Pada masa itu selalulah disorak-sorakkan bahwa Negara berdasarkan Pancasila, dan Pancasila itu tidak boleh diutik utik. Untuk membela Pancasila, mereka injak-injaklah si Pancasila itu. Untuk menjunjung tinggi Pancasila, si Pancasila dikuburkan. Untuk membela Dasar Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, orang beragama mesti bekerjasama dengan Komunis. Untuk menegakkan perikemanusiaan orang-orang yang dibenci ditangkap dan dibenamkan ke dalam penjara, sedang anak-isterinya yang tinggal dibiarkan melarat, dan kalau ada orang lain yang mencoba hendak menolong anak isteri orang itu, yang menolong itu dituduh Kontra Revolusi. Keadilan Sosial dasar negara yang kelima ditegakkan dengan sungguh-sungguh, yaitu dibagi-bagilah dengan adil merata kemiskinan dan kemelaratan, ketakutan dan kecemasan di kalangan rakyat banyak; sedang bapak-bapak saking kasihannya terhadap rakyat "tak usah"

mengambil bagian sedikit juapun dari kemiskinan dan kemelaratan itu. Pada waktu itulah Sukarno sebagai Kepala Negara selalu menganjurkan supaya rakyat makan batu. Sedang kemewahan dan kekayaan, tidak usah dibagi-bagi, biarlah beliau dengan kaki-tangannya saja” (Hamka, 1982, jil. 1, hal. 52).

Emosi Buya Hamka yang meluap-luap tampak jelas dalam aliran narasinya pada bagian “hikmat ilahi” dalam tafsir Al-Azhar, mengidentifikasi interaksi individu Buya Hamka dengan dunia intersubjektif yaitu realitas sosial-politik yang dihadapinya, sehingga pemaknaan dan pengetahuan Buya Hamka memunculkan objektivasi melalui media karya tafsirnya sendiri sebagai upaya reinterpretasi dan kritik terhadap realitas sosio-politik yang dilazimkan oleh rezim Soekarno sebagai bentuk perlawanan Buya Hamka.⁴ tentunya narasi dengan konotasi yang sedemikian rupa banyak penulis temui sebagai penekanan bahwa Buya Hamka mengalami fase objektivasi yang pada poin-poin selanjutnya akan penulis paparkan kedepannya.

- (3) Internalisasi: ketika tafsir Al-Azhar ditulis Buya Hamka selaku *author* mendekam dibalik penjara, kemarahan dan kekalutan tentunya ikut mengalir dalam setiap goresan pena ketika kitab tafsir Al-Azhar ditulis, keseharian Buya Hamka dipenjara yang dihabiskannya untuk menyusun kitab tafsir serta sebagian pengaruh dari pemikiran Sayyid Qutub, Jamaluddin Al-Afghani dan Rasyid Ridha yang notabeneanya bercorak *harakah* memberikan pengaruh yang mendalam bagi Buya Hamka. Artinya, terjadi interaksi makna yang termanifestasikan dari proses-proses subjektif orang lain baik itu lewat media bacaan, pengalaman maupun tekanan-tekanan yang Buya Hamka terima secara bertubi-tubi dari lawan politiknya Soekarno.⁵ Sehingga dari realitas yang dihadapinya menjadi makna subjektif bagi Buya Hamka. Maka sikap oposisilah yang membentuk pemahaman Buya Hamka yang berlatar

⁴ Seperti Buya Hamka menyebutkan dalam penafsirannya pada surah Saba’ ayat ke-39. “kalau dia duduk berkuasa, memegang pemerintahan, permintaannya hanya dipuji-puji saja. Tidak boleh dikritik, tidak boleh ditunjukkan mana yang salah. Kalau dikatakan kesalahannya, orang dituduhnya anti pemerintah”. Lihat., (Hamka, 1982, jil. 8, ha;. 5896)

⁵ Hal ini nampak dari beberapa kali Buya Hamka menyebut nama Soekarno dalam kitab tafsirnya, dalam penelusuran penulis, Buya Hamka menyebut nama Soekarno sebanyak 10 kali, 9 diantaranya berkonotasikan kritik yang dapat dijumpai ketika Buya Hamka menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 114, Ali-Imran ayat 160, 187, An-Nisa’ ayat 52-53 dan Al-An’am ayat 45. Lihat, (Hamka, 1982, jil. 2, hal. 974, 1025, jil. 3, hal. 2009, 2027)

belakang sebagai seorang ulama dengan lawannya Soekarno selaku seorang nasionalis-komunis.

Berdasarkan analisis penulis melalui dua teori demokrasi religius dan konstruksi sosial, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa demokrasi religius terkait term khalifah menurut Buya Hamka sebagai berikut 1. Khalifah adalah rakyat sedangkan pemimpin dipilih oleh masyarakat. 2. Khalifah atau pemimpin (mereka yang dipilih oleh masyarakat) adalah mereka yang berilmu dan berkharisma namun tetap menjunjung nilai keadilan, kebebasan dan toleransi. 3. Khalifah atau pemimpin adalah mereka yang tetap berpegang pada nilai-nilai transedental agama dan sebagai bentuk pengamalan Pancasila yang pertama.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil dari uraian yang penulis paparkan mengenai identitas khalifah dalam *framing* demokrasi religius dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka maka sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Khalifah menurut Buya Hamka bukanlah individu yang dikultuskan atau manifestasi dari Tuhan. Manusia tegas Buya Hamka, memiliki peran untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memilih pemimpin dari atau diantara mereka sebagai perwakilan yang menurut "ijtihad" mereka mampu mengemban kepemimpinan yang ditunjuk maka khalifah adalah rakyat.
2. Adapun landasan pemerintahan seorang khalifah ialah tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai fundamental dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. *Hurriyah* (kebebasan/kemerdekaan): diakui apabila kebebasan dan kemerdekaan yang dimaksud memenuhi tiga pokok yaitu 1. Merdeka *iradah* (kemauan): selama masih menyuruh, mengajak, menjalankan dan menciptakan yang *ma'ruf* itulah yang disebut dengan *al-amru bil ma'ruf*. 2. Merdeka fikiran atau bebas menyatakan fikiran yaitu melarang, menahan, memprotes, mengoposisi yang *munkar* artinya yang tidak dapat diterima oleh masyarakat itulah yang dinamakan *an-nahy anil munkar*. 3. Kemerdekaan jiwa yaitu bebas dari ketakutan. Itulah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa saja, dan berjuang untuk Tuhan sehingga jiwa menjadi kuat menentang pancaroba dan kesulitan.

Maka jelaslah bahwa refleksi dari ciri-ciri yang mendasar sebagai kriteria khalifah yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani telah dibawa pada bingkai demokrasi oleh Buya Hamka sebagai bentuk ideologi yang bersebrangan dengan pemerintahan orde lama, dimana menurut Buya Hamka telah banyak melanggar nilai-nilai pancasila dan mengkultuskan pemerintah

REFERENCES

Al Ayubi, S. (2015). *Tafsir Ayat-ayat Kenegaraan: Studi Atas Tafsir Al-Azhar HAMKA*.

Al-Maududi, A. A. (1995). *Hukum dan Kosntitusi Politik Islam* (A. Hikamat, Trans.; 4th ed.). Mizan.

Al-Maududi, A. A. (2016). *Al-Islam wal Madaniyatul Haditsah*. Mmibar Tauhid wal Jihad; Internet Archive - Google Chrome. https://archive.org/details/onetow78_mail_20161209_0954/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/

Al-Qardhawi, Y. (2001). *Min Fiqhid Daulah fil-Islam*. Dar Asy-Syuruq.

Ash-Shiddieqy. (1960). *Tafsir Al-Bayan*. Penerbit Al-Ma'arif.

Azizah, N. (2019). *Konsep demokrasi menurut Hizbut Tahrir Indonesia; analisis tafsir Al-wa'ie karya Rokhmat S. Labib*.

Defrizal, M. A., Zulham, A., & Solihin, S. (2020). Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i. *Wardah*, 21(2), 66–79.

Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9.

Ghoreishi, F. (2015). Religious Democracy: Three Contending Interpretations among Iranian Political Thinkers. *Journal of Persianate Studies*, 8(1), 71–89.

Hamka. (1952). *Urat Tunggang Pantjasila* (2nd ed.). Pustaka Keluarga.

Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustakan Nasional PTE LTD Singapura.

Hashas, M. (2014). Abdolkarim Soroush: The neo-mu'tazilite that buries classical Islamic political theology in defence of religious democracy and pluralism. *Studia Islamica*, 109(1), 147–173.

Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 8(1), 430–445.

Kementrian Agama IAIN Imam Bonjol Padang. (2015). *Buku Pedoman IAIN Imam Bonjol Padang* (2015/2016 ed.).

Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed). Sage.

L. Esposito, J. (1990). *Islam dan Politik*. Bulan Bintang.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI. (2009). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik*.

Muaz, A. (2020). *Khazanah Mufasir Nusantara* (M. K. Anwar, Ed.). Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir. https://books.google.co.id/books?id=bE_2DwAAQBAJ

Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS.

Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi sosial dalam realitas sosial. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1–4.

Qutub, S. (2003). *Fi Zhilalil Qur'an* (Vol. 1). Dar Asy-Syuruq.

Rambe, Tappil. (2019). *Sejarah Politik dan Kekuasaan*. Yayasan Kita Menulis. <http://digilib.unimed.ac.id/40835/3/Text.pdf>

Ritaudin, M. S. (2012). Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah. *Kalam*, 6(1), 151–176.

Rosyada, D., dkk. (2003). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - The Asia Foundation - Prenada Media.

Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22.